



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 400.12 / 148 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah maka perlu mewujudkan adanya Zona Integritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas;
 - mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 400.12 / 148 TAHUN 2025
Tanggal : 6 Maret 2025

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
3	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
4	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Ketua
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
10	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	Hamidah Yuniarti, S.Sos. NIP. 19740610 200903 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	Budi Santoso, S.Sos. NIP. 19710613 199203 1 004 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Rizki Arista Sonata P, S.Si. NIP. 19920123 202012 2 017 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Desi Ernawati, A.Md. NIP. 19921218 202012 2 016 Pranata Komputer Terampil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	Ulfah Said Sungkar, S.A.P. NIP. 198912212011012006 Pranata Komputer Mahir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Didik Kurniawan, S.Kom. NIP. 19890119 201101 1 002 Pranata Komputer Mahir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	Septiana Dewi Nur. I. P, S.E. NIP. 19980901 202421 2 015 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
18	Willy Raditya Ningsih, S.Si. NIP. 19980523 202203 2 014 Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, KodePos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website: www.sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 8 April 2025

Kepada :

Nomor : 100.3/383/2025
Lampiran :
Perihal : Koreksi draf SK

Yth. Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sukoharjo

di

SUKOHARJO

Menunjuk surat Saudara Nomor: 400.12/76 tanggal 26 Maret 2025 perihal Permohonan koreksi konsep Keputusan Sekretaris Daerah tentang PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025, bersama ini kami kirimkan kembali konsep Keputusan Sekretaris Daerah dimaksud setelah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, substansi atau materi yang diatur menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pemrakarsa. Bagian Hukum melakukan koreksi/penelitian dari segi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) dengan harapan untuk diadakan perbaikan sesuai hasil koreksi, sebagaimana terlampir.

Selanjutnya draf Keputusan Sekretaris Daerah agar dibuat rangkap 3 (tiga) bendel, pada penandatanganan semua diberi paraf Kepala serta dikirim ke Bagian Umum Sekretariat Daerah dilengkapi dengan telaah staf yang berisi latar belakang dan dasar hukum pembuatan Keputusan Sekretaris Daerah, untuk dimohonkan tanda tangan Sekretaris Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum dan guna seperlunya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh

TEGUH PRAMONO. SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003